



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT
DI WILAYAH PERAIRAN PANTAI SELATAN
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna pembudidayaan, pelestarian dan pengembangan rumput laut di wilayah perairan pantai selatan Kabupaten Pacitan agar tetap dapat dikelola secara berkesinambungan dan terus-menerus, maka perlu mengatur teknik pengambilannya dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 29 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pengambilan Rumput Laut di Wilayah Perairan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENGELOLAAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN PANTAI SELATAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Pacitan;
- d. Rumput Laut ialah rumput laut yang terdapat di sepanjang wilayah Perairan Pantai Selatan Kabupaten Pacitan;
- e. Pemborong ialah seseorang atau Badan Hukum yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengambilan rumput laut;
- f. Pemegang Ijin ialah pemborong yang telah diberi hak melakukan pengambilan rumput laut oleh Bupati.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan rumput laut dilaksanakan dengan sistem pelelangan dengan harga penawaran tertinggi;
- (2) Sistem penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan proses Pihak Ketiga memasukkan penawaran yang ditujukan kepada Bupati Pacitan dengan dilampiri syarat sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Ijin Pengelolaan
 2. Surat Minat
 3. Latar Belakang
 4. Rencana Kerja
 5. Foto Copy KTP

- (3) Apabila pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berhak melakukan pengelolaan ditetapkan melalui penawar tertinggi.

BAB III
PERIJINAN
Pasal 3

- (1) Ijin Pengelolaan Rumput Laut diberikan kepada Pihak Penawar (Pihak Pemenang) sesuai ketentuan pasal 2;
- (2) Masa berlakunya ijin selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak.;
- (3) Pemborong yang telah habis masa berlakunya kontrak dapat mengajukan kembali pengajuan pengelolaan rumput laut sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pasal 2.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN
Pasal 4

- (1) Selama melaksanakan pengambilan rumput laut, pemegang ijin wajib mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Pacitan;
- (2) Kepada Pemegang ijin yang tidak mentaati ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dicabut ijinnya dengan tanpa mendapat pengembalian dari semua biaya sehubungan dengan pemberian ijin;
- (3) Membayar uang kontrak sesuai dengan penawaran yang telah diajukan pada awal tahun berjalan ;
- (4) Mengelola rumput laut dengan menggunakan metode konservasi dan memenuhi azas perlindungan;
- (5) Melaksanakan pengelolaan dengan upaya pembudidayaan, pengembangan dan pelestarian habitatnya;
- (6) Mengambil rumput laut dengan sistem unduh dan mengupayakan kelestarian agar dapat dikelola secara berkesinambungan;
- (7) Memenuhi segala ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 20 - 7 - 2006

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'H. SUJONO'.

H. SUJONO

BAB V
PENUTUP

- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 20 - 7 - 2006

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

H. S U J O N O

Diumumkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2006